

**PENGARUH KENAIKAN PENGHASILAN TIDAK KENA  
PAJAK (PTKP), PEMERIKSAAN PAJAK, DAN KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
PENGHASILAN ORANG PRIBADI**

**(Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit)**

**YOSIA SINUNG TYAS RUKMI  
8335132512**



**Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
KONSENTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2017**

**THE INFLUENCE OF CHANGES OF NON-TAXABLE  
INCOME, TAX AUDIT, AND TAXPAYER COMPLIANCE ON  
THE REVENUE OF THE PERSONAL INCOME TAX**

**(Case Study at KPP Pratama Jakarta Duren Sawit)**

**YOSIA SINUNG TYAS RUKMI  
8335132512**



**Skripsi is Written as Part of Bachelor Degree in Economic Accomplishment**

**Study Program of S1 Accounting  
Majoring in Taxation  
Department of Accounting  
Faculty of Economic  
Universitas Negeri Jakarta  
2017**

## ABSTRAK

YOSIA SINUNG TYAS RUKMI. Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Periode dalam penelitian ini selama lima tahun yaitu tahun 2013-2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*.

Perubahan PTKP diproksikan dengan menghitung selisih penerimaan pajak penghasilan di suatu bulan pada tahun setelah perubahan PTKP dengan bulan yang sama di tahun sebelum perubahan PTKP, pemeriksaan pajak diproksikan dengan jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) setiap bulan, dan kepatuhan wajib pajak diproksikan dengan penerimaan Surat Setoran Pajak (SSP) setiap bulan. Pengaruh hubungan ketiga variabel diuji dengan analisis regresi berganda.

Hasil uji t menunjukkan bahwa perubahan PTKP berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Dengan demikian, dua dari tiga hipotesis terbukti.

**Kata kunci:** Penghasilan Tidak Kena Pajak, PTKP, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Penghasilan Orang Pribadi, PPh OP

## **ABSTRACT**

*YOSIA SINUNG TYAS RUKMI. The Influence of Changes of Non-Taxabel Income, Tax Audit, and Taxpayer Compliance on The Revenue of The Personal Tax Income (Case Study at KPP Pratama Jakarta Duren Sawit).*

*The purpose of this research is to analyze the influence of changes of non-taxable income, tax audit, and taxpayer compliance on the revenue of the personal tax income at KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. This research observed 5 years period from 2013 to 2016, using secondary data obtained from KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. The sampling technique used is purposive sampling.*

*Changes of non-taxable income is measured by measuring the difference in personal income revenue before and after the change of non-taxable income, tax audit is measured by the total monthly issuance of Surat Tagihan Pajak (STP), taxpayer compliance is measured by the total monthly receipt of Surat Setoran Pajak (SSP). The influence of these three variables is examined using multiple regression analysis.*

*The T-test results show that the changes of non-taxable income has positive and significant influence on the revenue of the personal tax income, tax audit doesn't have influence on the revenue of the personal tax income, and taxpayer compliance has positive and significant influence on the revenue of the personal tax income. Thus, two of three hypothesis is proven.*

**Key Words:** *Non-Taxable Income, tax audit, taxpayer compliance, personal income revenue*

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab  
Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Dedi Purwana, ES, M. Bus  
NIP. 19671207 199203 1 001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Erika Takidah, SE, M.Si</u> NIP. 19751111 200912 2 001	Ketua Penguji	 .....	24/7/2017 .....
<u>Muhammad Yusuf, SE, MM</u> NIDK. 8895000016	Sekretaris	 .....	25/7/2017 .....
<u>Adam Zakaria, SE, Akt, M.Si, Ph.D</u> NIP. 19750421 200801 1 011	Penguji Ahli	 .....	24/7/17 .....
<u>Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak</u> NIP. 19770617 200812 2 001	Pembimbing I	 .....	24/7/17 .....
<u>Marsellisa Nindito, SE, M.Sc. Ak. CA</u> NIP. 19750630 200501 2 001	Pembimbing II	 .....	25/7/2017 .....

**Tanggal Lulus : 13 Juli 2017**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta

Jakarta, Mei 2017

Yang Membuat Pernyataan



Yosia Sinung Tyas Rukmi

No. Reg. 8335132512

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan limpahan kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini. Proposal penelitian ini disusun sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Penyelesaian proposal penelitian ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak baik materi dan non-materi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Dedi Purwana E.S, M.Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta,
2. Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak., selaku Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, serta Dosen Pembimbing Satu
3. Marsellisa Nindito SE,M.Sc.Ak.CA, selaku Dosen Pembimbing Dua
4. Orang tua yang telah mendukung dan memberikan semangat serta doa restu kepada penulis,
5. Teman-teman satu angkatan, khususnya para sahabat yaitu Jean, Eno, Erie, dan Resha yang saling mendukung dan memberi semangat dalam penyusunan proposal penelitian,
6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah berperan dan berjasa selama penyusunan proposal penelitian ini.

7. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun.

Jakarta, Mei 2017

Penulis



# DAFTAR ISI

Halaman

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Pembatasan Masalah .....	10
D. Perumusan Masalah .....	11
E. Kegunaan Penelitian .....	11

## **BAB II KAJIAN TEORITIK**

A. Deskripsi Konseptual	
1. Pajak .....	13
2. Pajak Penghasilan .....	18
3. Pajak Penghasilan Orang Pribadi .....	22
4. Penghasilan Tidak Kena Pajak .....	28
5. Pemeriksaan Pajak .....	30
6. Kepatuhan Wajib Pajak .....	35
B. Hasil Penelitian yang Relevan .....	36
C. Kerangka Teoritik .....	40
D. Perumusan Hipotesis Penelitian .....	42

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Tujuan Penelitian .....	44
B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian .....	44
C. Metode Penelitian .....	45
D. Populasi dan Sampel .....	45
E. Operasionalisasi Variabel Penelitian .....	46
1. Variabel Dependen .....	46
2. Variabel Independen	
2.1 Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) .....	47
2.2 Pemeriksaan Pajak .....	47
2.3 Kepatuhan Wajib Pajak .....	48
F. Teknik Analisis Data .....	48

1. Statistik Deskriptif.....	49
2. Uji Asumsi Klasik	
2.1 Uji Multikolinearitas .....	49
2.2 Uji Heteroskedastisitas .....	50
2.3 Uji Normalitas .....	51
2.4 Uji Autokorelasi .....	52
3. Analisis Regresi Berganda .....	52
4. Uji Hipotesis	
4.1 Uji Statistik T .....	53
4.2 Uji Statistik F .....	54
4.3 Uji Koefisien Determinasi .....	55

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Data	
1. Hasil Pemilihan Sampel .....	56
2. Analisis Statistik Deskriptif	
2.1 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi .....	59
2.2 Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak .....	60
2.3 Pemeriksaan Pajak .....	60
2.4 Kepatuhan Wajib Pajak .....	61
B. Pengujian Hipotesis	
1. Uji Asumsi Klasik	
1.1 Uji Multikolinearitas .....	62
1.2 Uji Heteroskedastisitas .....	63
1.3 Uji Normalitas .....	65
1.4 Uji Autokorelasi .....	67
2. Analisis Regresi Berganda .....	69
3. Uji Hipotesis	
3.1 Uji Statistik t .....	71
3.2 Uji Statistik F .....	73
3.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	74
C. Pembahasan .....	75

#### **BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	83
B. Implikasi .....	84
C. Saran .....	87

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>92</b>
-----------------------	-----------

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran .....	42
Gambar 4.1	Hasil Uji <i>Scatterplot</i> .....	65
Gambar 4.2	Hasil Uji Normal P-Plot .....	67

## DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2012-2016 .....	..2
Tabel 2.1	Tarif PPh Orang Pribadi .....	27
Tabel 2.2	Perubahan Besaran PTKP .....	29
Tabel 2.3	Hasil Penelitian Relevan .....	38
Tabel 4.1	Data Outliers .....	58
Tabel 4.2	Hasil Analisa Statistik Deskriptif.....	59
Tabel 4.3	Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	63
Tabel 4.4	Hasil Pengujian Heteroskedastisitas .....	64
Tabel 4.5	Hasil Pengujian Normalitas .....	66
Tabel 4.6	Hasil Pengujian Autokorelasi .....	68
Tabel 4.7	Hasil Pengujian Uji t.....	71
Tabel 4.8	Hasil Pengujian Uji Statistik F.....	73
Tabel 4.9	Hasil Pengujian Koefisien Determinasi $R^2$ .....	74

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap pemerintahan suatu negara memiliki kewajiban untuk mengupayakan pembangunan secara berkesinambungan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hal yang sama terus diupayakan oleh pemerintah Indonesia demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri dan dibutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat diharapkan salah satunya dengan membayar pajak.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), definisi pajak adalah ‘kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat vital. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2012-2016, penerimaan pajak menyumbang 70%-85% dari seluruh penerimaan negara.

Berdasarkan data yang dihimpun dari situs Badan Pusat Statistik, pada periode 2012-2016 Penerimaan dalam negeri yang terbagi atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Bukan Pajak, dan Hibah mengalami peningkatan.

penerimaan perpajakan mengalami kenaikan yang konstan dari mulai dari tahun 2012 hingga 2016. Pada tahun 2012, penerimaan perpajakan mencapai Rp 980 Triliun, kemudian meningkat secara konstan di tahun-tahun berikutnya hingga pada tahun 2016 penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.539 Triliun.

Data tersebut juga menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) memberikan kontribusi yang paling besar bagi penerimaan pajak dalam negeri. Sebesar 50% hingga 60% penerimaan pajak dalam negeri didapat dari pajak penghasilan. Pada tahun 2012, dari Rp 980 Triliun Penerimaan Pajak dalam Negeri, Rp 465 Triliun atau lebih dari 50% merupakan penerimaan Pajak Penghasilan. Penerimaan pajak penghasilan dari tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami tren meningkat yang konstan. Pada tahun 2016, dari Rp 1.503 Triliun penerimaan Pajak dalam Negeri, Rp 855 Triliun atau 57% merupakan penerimaan pajak penghasilan. Sisanya didapat dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Cukai, dan Pajak Lainnya.

Penerimaan PPh di Indonesia masih didominasi oleh PPh Badan. Menurut Mantan Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro, pada 2015, penerimaan dari wajib pajak pribadi terbilang sangat minim, walaupun penerimaannya melebihi target. (katadata.co.id, 2016). Menurutnya, ketergantungan penerimaan pajak dari wajib pajak badan usaha memiliki implikasi besar karena bergantung dari kondisi ekonomi. Jika kondisi ekonomi baik, maka penerimaan PPh Badan akan naik. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi terpuruk maka penerimaan PPh Badan akan menurun. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan berusaha focus

pada penerimaan pajak penghasilan dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) karena dinilai tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi ekonomi maupun perusahaan.

Direktorat Jendral Pajak dalam proses menghimpun pajak menerapkan beberapa aturan dalam menentukan pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, beberapa diantaranya adalah biaya jabatan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tariff pajak berlapis yang dikenakan terhadap penghasilan kena pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

Fasilitas-fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) agar tercipta keadilan pada setiap Wajib Pajak dari Wajib Pajak (WP) kaya berpenghasilan tinggi sampai dengan WP yang berpenghasilan menengah kebawah. Selain itu fasilitas tersebut diberikan agar masyarakat tidak terlalu terbebani dengan beban pajak yang harus dibayarnya. (Nafia dan Sunandar, 2016)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurang penghasilan neto yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) sesuai dengan ketentuan Pasal 6 (3) Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan besarnya ditentukan oleh Menteri Keuangan. PTKP diberikan dengan maksud sebagai biaya hidup yang digunakan oleh WP tersebut. (Sianipar, 2012)

Selama beberapa tahun terakhir, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah melakukan beberapa penyesuaian besaran PTKP. Menurut Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 24 Juni 2016 terkait kenaikan besaran PTKP, meskipun kebijakan menaikkan besaran PTKP berpotensi menurunkan penerimaan pajak negara, dari sisi ekonomi kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dikarenakan makin besar pendapatan

yang tidak dikenakan pajak sehingga dapat untuk dibelanjakan. Dengan makin besarnya pendapatan yang siap dibelanjakan, maka diharapkan meningkatkan permintaan konsumsi rumah tangga maupun investasi sehingga pertumbuhan ekonomi akan tetap berjalan dengan baik.

Menurut Mardiasmo (2011:7), terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yang pertama adalah sistem *official assessment*, yang kedua adalah sistem *self assessment*, dan ketiga adalah sistem *withholding*. Sistem *official assessment* yaitu pemungutan, pemotongan, dan penghitungan pajak dilakukan oleh petugas pajak yang berwenang (fiskus). Dalam sistem *self assessment* Wajib Pajak sendiri yang berwenang menentukan besarnya pajak terutang. Wajib Pajak melakukan penghitungan, penyetoran dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Sedangkan dalam sistem *withholding*, memberi wewenang kepada pihak yang ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia dipungut dengan menggunakan sistem *self assessment*. Sistem lebih membutuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, pemerintah melaksanakan program sosialisasi perpajakan. Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak, cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan menurut Pasal 1 Ayat 25 Undang-undang KUP didefinisikan sebagai ‘serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan



suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan’.

Pemeriksaan pajak merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Selain menguji kepatuhan wajib pajak, upaya pemeriksaan pajak juga dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak serta mendorong mereka untuk bersedia menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat berdampak pada penerimaan pajak negara.

Mengingat pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama, dan pemungutan pajak penghasilan di Indonesia mengacu pada sistem *self assessment* dimana Wajib Pajak sendiri yang menghitung, memotong, dan melaporkan kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjadi sangat penting. Namun, dalam praktiknya sistem ini masih sulit dijalankan secara maksimal mengingat masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Permasalahan ketidakpatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Hal ini tercermin dari jumlah WPOP yang menyampaikan SPT pada tahun 2015. Dari total 93 juta lebih penduduk Indonesia yang bekerja dan menerima penghasilan, hanya 612.881 WPOP Non Karyawan dan 181.537 WPOP Karyawan yang membayar pajak terutang dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). (pajak.go.id, 2016).

Salah satu upaya untuk menguji kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan pemeriksaan. Upaya pemeriksaan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak, khususnya pajak penghasilan orang pribadi. Namun, upaya ini dinilai tidak membuahkan hasil. Strategi peningkatan kepatuhan dengan melakukan pemeriksaan pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dengan peningkatan kepatuhan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jendral Pajak, Sigit P Pramudito saat memimpin Rapat Koordinasi Gabungan (Rakorgab) 3 Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu Kanwil DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP Jawa Barat II dan Kanwil DJP Banten . (pajak.go.id, 2015)

Menurut Sigit, sejak Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan dari dulu hingga saat ini, *tax ratio* tetap tidak mengalami peningkatan yang signifikan. *Tax ratio* masih berada pada kisaran angka 10 persen. Pemeriksaan pajak yang dilakukan dinilai memakan waktu yang sangat lama dan belum tentu Wajib Pajak akan melakukan pembayaran setelah dilakukan pemeriksaan karena masih harus melewati proses keberatan dan banding serta harus membayar bunga jika Wajib Pajak menang dalam proses banding. Oleh karena itu, Dirjen Pajak akan melakukan beberapa perbaikan terhadap kebijakan pemeriksaan pajak, yaitu mengurangi waktu pemeriksaan, tidak semua dokumen diperiksa, dan langsung menerbitkan Surat Ketetapan Pajak jika ada temuan dalam pemeriksaan pajak.

Dalam proposal skripsi ini peneliti mencoba meneliti pengaruh kenaikan PTKP, Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP). Penelitian ini dilakukan

mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh kenaikan PTKP terhadap penerimaan PPh OP, pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh OP, dan pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan PPh OP.

Penelitian yang dilakukan oleh Nafia dan Sunandar (2016) mengenai analisis perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah kenaikan PTKP pada tahun 2012 dan 2013 di KPP Pratama Tegal menyimpulkan bahwa naiknya besaran PTKP meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi seiring dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak dari tahun ke tahun.

Hasil yang sama juga dikemukakan oleh penelitian Ahmad (2014) yang meneliti pengaruh kenaikan PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan PPh 21 di KPP Pratama Gorontalo pada tahun 2012 s/d 2014. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kenaikan PTKP akan meningkatkan jumlah wajib pajak yang patuh membayar pajak sehingga dengan sendirinya penerimaan PPh 21 akan meningkat.

Penelitian mengenai pengaruh inflasi, jumlah wajib pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang dilakukan oleh Rahmad Husein Nasution, et al (2014) pada periode 2010-2012 di Kota Padang menyimpulkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan antara inflasi dengan penerimaan pajak penghasilan, jumlah wajib pajak dengan penerimaan penghasilan, dan pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak penghasilan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa secara simultan tidak dapat

pengaruh signifikan antara inflasi, jumlah wajib pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Hasil yang sama dikemukakan oleh Oktaviani dan Waluyo (2015) yang meneliti pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar, pemeriksaan pajak, dan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Kosambi pada periode 2011 s/d 2013. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, pemeriksaan pajak yang diprosikan dengan Surat Tagihan Pajak (STP) berpengaruh namun relatif rendah terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, dan rasio pencairan tunggakan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Simamora dan Suryaman (2015) mengenai pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Cibinong pada periode 2008 s/d 2011 mengemukakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Bedasarkan uraian hasil penelitian-penelitian tersebut, peneliti akan meneliti pengaruh Kenaikan PTKP, Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) dengan menggunakan konteks yang berbeda. Peneliti mencoba melakukan penelitian pengaruh Kenaikan PTKP, terutama PTKP 2016, Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Realisasi PPh OP di tempat penelitian dan

rentang waktu data penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti akan meneliti pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Jakarta Duren Sawit dengan periode penelitian tahun 2013 – 2016.

Pemilihan tempat penelitian di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit didasarkan karena KPP Pratama Jakarta Duren Sawit memiliki jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar yang jauh lebih banyak dari wajib pajak badan. KPP Pratama Jakarta Duren Sawit juga melayani banyak subjek pajak yang mendaftarkan diri menjadi wajib pajak orang pribadi setiap bulannya, sehingga akan berdampak langsung kepada penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP), yaitu:

1. Perubahan besaran PTKP menyebabkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) menjadi lebih kecil. Hal ini kemungkinan menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak negara khususnya PPh OP.

2. Efektifitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan PPh OP perlu dibuktikan.
3. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya yang masih rendah di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Indonesia yang bekerja dan menerima penghasilan. Hal ini berdampak pada penerimaan PPh OP yang masih sangat minim.
4. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dinilai berdampak langsung pada penerimaan pajak penghasilan, khususnya PPh OP..
5. Semakin besar pencairan tunggakan pajak dinilai akan berdampak positif bagi penerimaan pajak penghasilan, karena semakin banyak wajib pajak yang membayar tunggakan pajaknya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.
6. Inflasi yang terjadi di Indonesia seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi mengakibatkan meningkatnya biaya untuk kehidupan sehari-hari. Hal ini tentu akan diimbangi dengan penyesuaian penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi yang akan berdampak pada penerimaan PPh OP pajak penghasilan orang pribadi.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka terlihat permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

Namun terdapat pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Variabel independen yang akan diuji terdiri atas perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak dengan variabel independen penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan dan indentifikasi permasalahan diatas, peneliti dapat merumuskan permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Apakah perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP)?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP)?
3. Apakah kepatuhan Wajib Pajak (WP) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP)?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan referensi literasi terbaru di bidang perpajakan mengenai pengaruh kenaikan PTKP 2016, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi maupun penelitian sejenis.

## 2. Kegunaan Praktis

### a) Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak dalam menjalankan kebijakan pelayanan pajak khususnya dalam upaya pemeriksaan pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan meningkatkan penerimaan pajak orang pribadi pasca diberlakukannya kebijakan perubahan besaran PTKP.

### b) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis dalam mengidentifikasi dan menganalisa suatu permasalahan di masa mendatang.

### c) Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang perpajakan khususnya mengenai penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIK**

#### **A. Deskripsi Konseptual**

##### **1. Pajak**

###### **1.1 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak**

Mardiasmo (2011:3) mengemukakan beberapa teori yang memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut adalah: Teori Asuransi, Teori Kepentingan, Teori Daya Pikul, Teori Bakti, dan Teori Asas Daya Beli. Teori yang mendasari penelitian ini adalah Teori Bakti.

Menurut Mardiasmo, dalam teori bakti, dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

Suandy (2005) menyatakan bahwa teori bakti ini didasari paham organisasi negara yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk dalam bidang perpajakan. Dengan sifat itu, maka negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya.

## 1.2 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Adriani yang telah diterjemahkan Brotodiharjo dalam Waluyo (2011:2) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat pretasi—kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Sedangkan pengertian pajak sebagaimana dikemukakan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 dalam Undang-undang KUP dan Pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib warga negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

### **1.3 Fungsi Pajak**

Waluyo (2011:6) mengemukakan fungsi pajak sebagai berikut:

a) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

### **1.4 Pengelompokan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:5), pajak dibagi dalam beberapa kelompok yaitu:

- a) Menurut Golongannya
  - 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan.
  - 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b) Menurut Sifatnya
  - 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.
  - 2) Pajak Objektif, yaitu Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c) Menurut Lembaga Pemungutnya
  - 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
  - 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

1. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

### **1.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Mardiasmo (2011:7) mengemukakan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

a) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif
- 3) Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- 3) Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.

c) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya adalah: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak

## **2. Pajak Penghasilan**

### **2.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Rahayu (2010:91) adalah sebagai berikut:

“pajak yang terutang sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPh merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri”.

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Muljono (2010:73) yaitu “pajak langsung yang dikenakan kepada wajib pajak, baik wajib pajak dalam kapasitasnya sebagai pemungut, sebagai pemotong, atau sebagai yang harus membayar pajak terutang tersebut”.

### **2.3 Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang PPh adalah:

- a) 1. Orang pribadi
  2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- b) Badan; dan
- c) Bentuk Usaha Tetap

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang dimaksud subjek pajak dalam negeri menurut Ayat (3) adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. Pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
  3. Penerimaan dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Sedangkan yang dimaksud subjek pajak luar negeri menurut Ayat (4) adalah:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari



Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Bentuk usaha tetap seperti yang didefinisikan pada Ayat (5) adalah “bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;
- f. Bengkel;
- g. Gudang;
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. Pertambangan atau penggalan sumber alam;
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

- m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet

### **3. Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

#### **3.1 Definisi Subjek Pajak Orang Pribadi**

Menurut Pasal 2 Undang-undang PPh, subjek pajak orang pribadi dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, atau berada di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan berniat untuk tinggal di Indonesia. Keberadaan orang pribadi di Indonesia tidak harus berturut-turut lebih dari 183 hari, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut tinggal di Indonesia sejak tanggal kedatangannya.

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi subjek pajak dalam negeri dimulai pada saat orang tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat orang tersebut meninggal atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Orang pribadi subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun luar Indonesia berdasarkan penghasilan neto dengan tarif tertentu dan wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016:154).

Orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha bentuk tetap (BUT) di Indonesia, atau dapat memperoleh penghasilan bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016), bagi orang pribadi subjek pajak luar negeri yang mempunyai BUT di Indonesia, kewajiban pajak subjektifnya dimulai saat orang pribadi tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT. Sedangkan bagi orang pribadi subjek pajak luar negeri yang tidak memiliki BUT di Indonesia, kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat orang pribadi tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan

berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Orang pribadi subjek pajak luar negeri dikenai pajak atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia dengan tarif pajak sepadan dan tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan karena kewajiban perpajakannya sudah dipenuhi dengan pemotongan pajak yang bersifat final.

### **3.2 Non Subjek Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang PPh, yang tidak termasuk subjek pajak orang pribadi adalah:

- a. pejabat-pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing atau orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

Contoh: duta besar atau konsulat beserta keluarganya

- b. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia, tidak menjalankan kegiatan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Contoh: pejabat atau staf organisasi UNESCO, UNICEF

### 3.3 Penghasilan yang Menjadi Objek PPh

Penghasilan menjadi objek PPh menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016), sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang PPh adalah:

1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang PPh. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang PPh.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk:
  - a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - b. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan;
  - c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, persekutuan, dan badan lainnya, pemecahan, atau pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan bentuk apapun;

- d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial sosial suk yayasan koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam usaha pertambangan;
  6. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  7. Bunga termasuk premium, diskonto, atau imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  8. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  9. Royalti;
  10. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  11. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  12. Keuntungan karena pembebasan utang;

13. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
14. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
15. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
16. Premi asuransi;
17. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha /pekerjaan bebas
18. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah
19. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang KUP
20. Surplus Bank Indonesia

### 3.4 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tarif pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang PPh menggunakan tarif progresif. Pengertian tarif progresif adalah persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Rincian lapisan tarif PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1 Tarif PPh Orang Pribadi**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Di atas Rp50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp500.000.000,00	30%

Sumber: Undang-undang Pajak Penghasilan

#### **4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Penghasilan Tidak Kena Pajak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Besarnya PTKP diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang ini.

Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-undang ini menyatakan bahwa ‘penerapan ketentuan sebagaimana pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Ayat (3) menyatakan bahwa ‘penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada tahun 2016, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan terbaru tentang besarnya PTKP dalam PMK No. 101/PMK..010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Peraturan ini berlaku mulai tanggal 27 Juni 2016. Besaran PTKP pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 50% dari besaran PTKP di tahun 2015.

PTKP tidak mempunyai besaran yang tetap, besaran PTKP yang ditetapkan mulai saat era reformasi perpajakan pada tahun 1983 hingga yang terbaru pada tahun 2016 terus mengalami perubahan. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, terus melakukan perubahan besaran PTKP yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan moneter di Indonesia.



Berikut perubahan besaran PTKP selama lima tahun terakhir, yaitu tahun 2012 s/d 2016:

**Tabel 2.2 Perubahan Besaran PTKP**

Keterangan	2012	2013-2014	2015	2016
	UU No.36 Tahun 2008	PMK No. 162/PMK.011/2012	PMK No. 122/PMK.010/2015	PMK No. 101/PMK.010/2016
Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp15.840.000	Rp24.300.000	Rp36.000.000	Rp54.000.000
Tambahan untuk WP Kawin	Rp1.320.000	Rp2.025.000	Rp3.000.000	Rp4.500.000
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami	Rp15.840.000	Rp24.300.000	Rp36.000.000	Rp54.000.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga	Rp1.320.000	Rp2.025.000	Rp3.000.000	Rp4.500.000

Sumber: kemenkeu.go.id

PTKP identik dengan standar biaya hidup bagi setiap wajib pajak. Artinya, besaran PTKP merupakan jumlah biaya hidup minimal seorang wajib pajak beserta istri dan tanggungannya dalam setahun. Apabila seorang wajib pajak mengeluarkan biaya hidup lebih besar dari nilai PTKP yang ditentukan, maka wajib pajak tersebut tidak dapat mengakuinya sebagai pengurang penghasilan neto.

## **5. Pemeriksaan Pajak**

Sebelum reformasi perpajakan pada tahun 1983, negara Indonesia hanya menerapkan sistem *official assessment* sebagai sistem pemungutan pajak. Sistem ini memberikan wewenang penuh kepada petugas pajak berperan aktif untuk menghitung dan menetapkan jumlah pajak terutang dari wajib Pajak. Setelah sistem *self assessment* diberlakukan pada tahun 1984, Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Berlakunya sistem *self assessment* berarti pemerintah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka sudah selayaknya pemberian kepercayaan itu diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat dari Pemerintah. Salah satu upaya hukum untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya adalah dengan melakukan pemeriksaan.

### **5.1 Landasan Hukum Pemeriksaan Pajak**

Landasan hukum pemeriksaan pajak adalah Pasal 29, Pasal 29A, dan Pasal 31 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Pasal 29 ayat (1) dalam Undang-undang ini menyatakan bahwa:

“Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pasal 31 Ayat (1) dalam Undang-undang ini menyatakan bahwa “Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.” Peraturan Menteri Keuangan terbaru yang mengatur tata cara pemeriksaan Pajak adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Perpajakan yang berlaku mulai tanggal 1 Februari 2013.

## **5.2 Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Menurut Pasal 1 Ayat (25) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indoneisia Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat Undang-undang KUP), pengertian pemeriksaaan adalah:

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan definisi tersebut, diketahui bahwa salah satu fokus pemeriksaan pajak adalah menguji ketaatan Wajib Pajak dalam menjalankan azas *self assessment*, yaitu mengisi, menghitung, memotong, dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

### **5.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Tujuan dilaksanakannya pemeriksaan pajak sesuai yang dikemukakan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 bahwa “Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.”

Selain itu, pemeriksaan untuk tujuan lain menurut Penjelasan Pasal 29 Undang-undang KUP, diantaranya:

- a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
- b) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- d) Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- e) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
- f) Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
- g) Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil;

- h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- i) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- j) Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan; dan/atau
- k) Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

#### **5.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan**

Ruang lingkup pemeriksaan pajak seperti yang dikemukakan oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

#### **5.5 Kriteria Pemeriksaan Pajak**

Kriteria dilakukannya pemeriksaan pajak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, yaitu:

- a. Wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-undang KUP;

- b. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
- c. Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
- d. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- e. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya kembali penilaian aktiva tetap;
- f. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko; atau
- g. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko

## **5.6 Tempat Pemeriksaan Pajak**

Menurut Pasal 1 Ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013, tempat pemeriksaan pajak dapat dibedakan menjadi Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat Kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Sedangkan Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jendral Pajak.

## **6. Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, definisi Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

- c) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## **B. Hasil Penelitian yang Relevan**

Penelitian ini membahas pengaruh perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Peneliti menggunakan hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang telah teruji secara empiris sebagai landasan dan acuan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:.

Penelitian terdahulu mengenai analisis pengaruh perubahan PTKP yang dilakukan oleh Nafia dan Sunandar (2016) di KPP Pratama Tegal pada periode 2012 dan 2013 mengungkapkan hasil bahwa naiknya besaran PTKP meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Perubahan PTKP juga meningkatkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tegal.



Hasil penelitian ini didukung dengan yang dikemukakan oleh Ahmad (2014) yang meneliti kaitan antara perubahan PTKP dan penerimaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Gorontalo. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kenaikan batas PTKP yang diterapkan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Meningkatnya batas PTKP mampu menaikkan jumlah wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak sehingga dengan sendirinya penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 akan meningkat.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh inflasi, jumlah wajib pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di kota Padang dilakukan oleh Rahmad Husein Nasution, dkk (2014). Penelitian ini mengungkapkan bahwa secara parsial tidak dapat pengaruh signifikan antara inflasi dengan penerimaan pajak penghasilan, pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak penghasilan, dan jumlah wajib pajak dengan penerimaan pajak penghasilan.

Oktaviani dan Waluyo (2015) meneliti tentang pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar, pemeriksaan pajak, dan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Kosambi. Penelitian ini mengemukakan hasil bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, pemeriksaan pajak berpengaruh penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, dan rasio pencairan tunggakan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Cibinong yang dilakukan oleh Simamora dan Suryaman (2015) mengungkapkan hasil bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Cibinong.

Hasil penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan acuan penelitian tersebut tercantum dalam tabel 2.3 sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Hasil Penelitian Relevan**

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil Penelitian
1.	Dina Nafia dan Sunandar (2016)  Jurnal: Prosiding Seminar Nasional Iptek Terapan 2016 Vol. 1, No.1 (2016)	Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal	Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Terdapat perbedaan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara sebelum dan sesudah kenaikan PTKP yang mengakibatkan semakin meningkatnya penerimaan Pajak Penghasilan.
2.	Fitri Ahmad (2014)  Jurnal: Jurnal Elektronik Universitas Negeri Gorontalo	Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Gorontalo	Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21	Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak	Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Pada Kantor KPP Pratama Gorontalo Berpengaruh Positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21
3.	Rahmad Husein Nasution, Herawati, dan	Pengaruh Inflasi, Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan	Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	1. Inflasi 2. Jumlah Wajib Pajak 3. Pemeriksaan	Secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan antara inflasi dengan

	Dandes Rifa (2014)  Jurnal: Ejurnal Universitas Bung Hatta Vol. 4 No.1 (2014)	Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Padang		Pajak	penerimaan pajak penghasilan, jumlah Wajib Pajak dengan penerimaan pajak penghasilan, dan pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak penghasilan
4.	Dewi Oktaviani dan Waluyo (2015)  Jurnal: Ultima Accounting Vol.7, No.2 Desember 2015	Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar, Pemeriksaan Pajak dan Rasio Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Kosambi Periode 2011- 2013)	Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	1. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar 2. Pemeriksaan Pajak 3. Rasio Pencairan Tunggakan Pajak	1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi 2. Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi 3. Rasio pencairan tunggakan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi
5.	Patar Simamora dan Deni Suryaman (2015)  Jurnal: JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi) Vol.1 No.1 Tahun 2015, Hal.25-31	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Prataama Cibinong	Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Tingkat Kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Cibinong

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017

### **C. Kerangka Teoritik**

Kebijakan menaikkan besaran PTKP dinilai berpotensi menurunkan penerimaan pajak negara dikarenakan menurunnya jumlah PKP yang menjadi dasar pengenaan pajak. Namun, hal ini berbeda dengan hasil dua penelitian yang dikemukakan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Nafia dan Sunandar (2016) dan Ahmad (2014) menyatakan bahwa naiknya besaran PTKP akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan seiring dengan meningkatnya jumlah wajib pajak dan wajib pajak yang patuh membayar pajak. Dengan demikian hipotesis yang akan diuji adalah

Pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak negara sesuai dengan program intensifikasi penerimaan pajak, secara khusus penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya penegakkan hukum oleh aparat perpajakan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.


Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Husein Nasution, dkk (2014) dan Dewi Oktaviani dan Waluyo (2015) mengemukakan hasil bahwa upaya pemeriksaan pajak yang diukur dengan jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi meskipun pengaruhnya tidak signifikan.

Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih terbilang minim, masih banyak wajib pajak di Indonesia khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya secara efektif. Hal ini menjadi fokus pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan kepatuhan

wajib pajak. Meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak diharapkan dapat memberi pengaruh terhadap penerimaan pajak, khususnya pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP).

Penelitian mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak yang dilakukan Tuwaidan, dkk (2013) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang diukur dengan jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) yang masuk tepat waktu tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Bitung. Hasil ini berbeda dengan yang oleh Simamora dan Suryaman (2015) di KPP Pratama Cibinong pada periode 2008-2011 mengemukakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Dari beberapa uraian tersebut maka kerangka berfikir dapat digambarkan dengan bagan berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

Sumber : Data diolah, 2017

#### **D. Perumusan Hipotesis Penelitian**

Penelitian mengenai analisis perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan perubahan PTKP periode 2012-2013 di KPP Pratama Tegal yang dilakukan oleh Nafia dan Sunandar (2016) menyatakan hasil bahwa naiknya besaran PTKP meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi seiring dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak dari tahun ke tahun.

Ahamad (2014) juga mengungkapkan hasil yang sama. Penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Gorontalo periode 2012-2014 mengenai pengaruh kenaikan PTKP terhadap penerimaan PPh 21 menyimpulkan bahwa kenaikan PTKP akan meningkatkan jumlah wajib pajak yang patuh membayar pajak sehingga dengan sendirinya penerimaan PPh 21 akan meningkat. Dengan demikian, hipotesis yang dirumuskan adalah  $H_1$  : Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( $Y$ ).

Rahmad Husein Nasution, et al (2014) meneliti pengaruh inflasi, jumlah wajib pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Kota Padang pada periode 2010-2012. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan antara inflasi dengan penerimaan pajak penghasilan, jumlah wajib pajak dengan penerimaan penghasilan, dan pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak penghasilan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa secara simultan tidak dapat

pengaruh signifikan antara inflasi, jumlah wajib pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani dan Waluyo (2015). Penelitian mengenai pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar, pemeriksaan pajak, dan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Kosambi pada periode 2011-2013 menyimpulkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, pemeriksaan pajak yang diprosikan dengan Surat Tagihan Pajak (STP) berpengaruh namun relatif rendah terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, dan rasio pencairan tunggakan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Dengan demikian, hipotesis yang dirumuskan adalah  $H_2$  : Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( $Y$ ).

Penelitian mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang dilakukan oleh Simamora dan Suryaman (2015) di KPP Pratama Cibinong pada periode 2008 s/d 2011 mengemukakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Dengan demikian, hipotesis yang dirumuskan adalah  $H_3$  : Kepatuhan Wajib Pajak ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi ( $Y$ ).

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan yang telah dijelaskan pada Bab I, maka peneliti dapat merumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi
2. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi
3. Untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

#### **B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian**

Objek dalam penelitian “Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi” adalah data sekunder berupa laporan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, laporan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), dan laporan jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SSP tepat waktu. Periode yang digunakan dalam penelitian adalah tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016. Data laporan didapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Duren Sawit.



### **C. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data berbentuk angka. Analisis regresi berganda digunakan sebagai alat pengujian pengaruh antara variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit yang beralamat di Jalan Matraman Raya No.43 Jakarta Timur.

### **D. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2011). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut (Sugiyono, 2011). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Nonprobability Sampling*. Menurut Sugiyono, teknik *nonprobability sampling* adalah teknik yang tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan metode *Purposive Sampling* yang merupakan bagian dari teknik *nonprobability sampling*. Pengertian *purposive sampling* seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan kriteria yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi efektif yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Penentuan sampel Wajib Pajak Orang Pribadi efektif dikarenakan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi lebih banyak dari jumlah Wajib Pajak Badan sehingga jumlah sampel yang diteliti lebih banyak.

### **E. Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Penelitian ini akan meneliti empat variabel yaitu, perubahan PTKP (variabel  $X_1$ ), pemeriksaan pajak (variabel  $X_2$ ), kepatuhan wajib pajak (variabel  $X_3$ ) dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (variabel  $Y$ ). Penelitian ini akan menganalisis pengaruh variabel independen yaitu perubahan PTKP, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

Operasional variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Variabel Dependen**

##### **1.1 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

###### **a. Definisi Konseptual**

Pajak penghasilan orang pribadi dari orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

### **b. Definisi Operasional**

Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dalam penelitian ini bersumber dari KPP Pratama Jakarta Duren Sawit berdasarkan penerimaan bulanan periode 2012-2016.

## **2. Variabel Independen**

### **2.1 Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

#### **a. Definisi Konseptual**

PTKP merupakan nilai tertentu yang mengurangi penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai dasar penghitungan Penghasilan Kena Pajak yang besarnya selalu disesuaikan dengan kebutuhan hidup dan perkembangan ekonomi.

#### **b. Definisi Operasional**

Selisih penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada suatu bulan dengan bulan yang sama di tahun pajak sebelumnya pada periode 2013-2016.

### **2.2 Pemeriksaan Pajak**

#### **a. Definisi Konseptual**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (25) Undang-undang KUP, pemeriksaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan menghimpun, mengolah data, keterangan dan/atau bukti sesuai dengan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain sesuai ketentuan Undang-undang Perpajakan.

**b. Definisi Operasional**

Jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan setiap bulan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit pada periode 2013-2016.

**2.3 Kepatuhan Wajib Pajak****a. Definisi Konseptual**

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dikatakan patuh apabila tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali memperoleh izin untuk menunda pembayaran pajak, memiliki laporan keuangan yang diaudit, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

**b. Definisi Operasional**

Jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) yang masuk tepat waktu setiap bulan di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit periode 2013-2016.

**F. Teknik Analisis Data**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Analisis data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan bantuan teknologi komputer yaitu program pengolah data

statistik SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) Seri 24 .Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk meneliti hubungan antara variabel independen dengan variabel independen.

## **1. Statistik Deskriptif**

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk melihat profil dari data yang akan diteliti dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian. Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan kemencengan distribusinya. Tujuan memberikan deskripsi dari data penelitian ini supaya data yang akan diteliti lebih mudah dimenerti secara kontekstual oleh pembaca.

## **2. Uji Asumsi Klasik**

Uji regresi linier berganda dapat dilakukan setelah data penelitian memenuhi persyaratan yaitu lolos uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa sampel yang akan diteliti terbebas dari gangguan multikolinearitas, heterokedastisitas, normalitas, dan autokorelasi.

### **2.1 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2005). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat masalah multikolonieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel

independen. Alat uji yang digunakan dalam uji multikolinearitas adalah matriks korelasi.

Untuk mengetahui apakah terdapat masalah multikolinearitas atau tidak, dilakukan dengan memperhatikan nilai matriks korelasi yang dihasilkan pada saat pengolahan data dan nilai VIF (Variance Inflation Faktor) serta toleransinya. Apabila nilai matriks korelasi tidak ada yang lebih besar dari 0,5 maka dapat dikatakan data yang dianalisis terlepas dari gejala multikolonieritas. Apabila nilai VIF berada dibawah 10 dan nilai Tolerance lebih dari 0,1 maka diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat problem multikolonieritas (Ghozali, 2005).

## **2.2 Uji Heteroskedastisitas**

Menurut Ghozali (2005), Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan satu ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residu atau dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika varians berbeda maka disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas, atau dengan kata lain model yang homoskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data

tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).

### 2.3 Uji Normalitas

Pengujian Normalitas bertujuan untuk melihat apakah variabel residual terdistribusi normal atau tidak. Sebaiknya sebuah model regresi memiliki variabel residual yang terdistribusi normal untuk dikatakan model regresi yang baik. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik dan analisis statistic. Pengujian normalitas data dengan menggunakan analisis grafik dengan cara menganalisis grafik normal *probability plot*. Grafik *probability plot* membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Data yang memenuhi asumsi normalitas jika data atau titik-titik terbesar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

Uji normalitas yang paling sering dilakukan adalah teknik pengujian dari Kolmogorov Smirnov. Uji normalitas dilakukan dengan melihat nilai signifikansi variabel. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Kolmogorov Smirnov adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas  $> 0,05$  atau 5 persen, maka data terdistribusi secara normal
2. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas  $< 0,05$  atau 5 persen, maka data tidak terdistribusi secara normal

## 2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode  $t$  dengan periode sebelumnya ( $t - 1$ ). Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data *time series* atau data runtut waktu. Autokorelasi muncul karena data penelitian yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.

Pada umumnya, pengujian autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson Test (DW). Menurut keputusan ada tidaknya autokorelasi dilihat dari bila nilai DW terletak diantara nilai  $du$  dan  $4-du$  ( $du < DW < 4-du$ ), maka berarti tidak ada autokorelasi (Ghozali, 2005).

## 3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalakan naik turunnya variabel dependen, jika dua tau lebih variabel independen dinaik turunkan nilainya. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk melihat pengaruh perubahan PTKP, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Data diolah dengan bantuan perangkat lunak pengolah data statistic SPSS. Persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut,

$$\text{PPh OP} = \alpha + \beta_1 \text{PTKP} + \beta_2 \text{PMKS} + \beta_3 \text{KPTH} + e$$

Keterangan:

PPh OP = jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

PTKP = Selisih penerimaan PPh OP setelah perubahan PTKP



PMKS	= Pemeriksaan pajak dikur dari jumlah STP yang diterbitkan
KPTH	= Kepatuhan WP diukur dari jumlah SSP yang masuk tepat waktu
$\beta$	= Koefisien regresi masing-masing variabel X
$\alpha$	= <i>intercept</i> persamaan regresi
e	= koefisien error

#### 4. Uji Hipotesis

##### 1. Uji Signifikansi Parameter (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan Y, apakah variabel  $X_1$ , dan  $X_2$  benar-benar berpengaruh terhadap variabel secara individual atau parsial (Ghozali, 2005). Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.  $H_0 : b_1 = 0$ , artinya variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen
2.  $H_a : b_1 \neq 0$ , artinya variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen

Cara untuk menghitungnya adalah dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, maka nilai t hitung tersebut signifikan yang artinya hipotesis alternative diterima yaitu variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel

dependen. Perbandingan antara nilai  $t$  hitung dengan nilai  $t$  tabel dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1.  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak apabila  $t_{\text{tabel}} > t_{\text{hitung}}$
2.  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima apabila  $t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}}$

Nilai  $t$  hitung diperoleh dari membagi nilai parameter dengan standar errornya. Nilai  $t$  tabel dapat dilihat pada tabel statistic dengan tingkat signifikansi nilai *degree of freedom*nya yang sesuai.

Dengan menggunakan *significance level* 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Hipotesis diterima atau ditolak dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima
2. Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak

## 2. Uji Statistik F

Uji F adalah pengujian yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah model regresi yang diestimasi layak atau tidak layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas F hitung lebih besar atau lebih kecil dari standar statistik yaitu 0,05. Apabila nilai probabilitas F hitung lebih kecil dari  $\alpha=0,05$  maka model regresi diestimasi layak. Apabila nilai probabilitas F hitung lebih besar dari  $\alpha=0,05$  maka model regresi yang diestimasi tidak layak.

### **3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa besar persentase variabel independen (perubahan PTKP, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak) dalam menjelaskan variabel dependen (penerimaan pajak penghasilan orang pribadi). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Semakin kecil nilai koefisien determinasi, maka semakin kecil kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Jika nilai koefisien determinasi semakin mendekati 1 maka variabel independen memberikan hampir semua informasi dalam menjelaskan variabel dependen.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Hasil Pemilihan Sampel**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel independen terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebagai variabel dependen. Tujuan penelitian ini adalah supaya dapat memberikan bukti empiris dan referensi literasi terbaru mengenai kebijakan perubahan PTKP, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Objek penelitian “Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi” ini adalah data sekunder periode 2013-2016 yang didapatkan dari KPP Pratama Jakarta Duren Sawit yang beralamat di Jl. Matraman Raya No. 43, Jakarta Timur 13140.

Pemilihan tempat penelitian di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dikarenakan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit memiliki jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar yang jauh lebih banyak dari jumlah wajib pajak badan. KPP Pratama Jakarta Duren Sawit juga melayani banyak pendaftaran subjek pajak menjadi wajib pajak orang pribadi sehingga dianggap akan berpengaruh

terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, jumlah penyetoran pajak, dan frekuensi pemeriksaan pajak. Selain itu lokasi KPP Pratama Jakarta duren Sawit yang strategis ikut mempengaruhi keputusan peneliti untuk melakukan penelitian di KPP tersebut.

Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan suatu teknik pengambilan sampel dengan berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Beberapa kriteria tersebut adalah:

1. Jumlah pembayaran pajak penghasilan orang pribadi setiap bulan pada tahun 2013-2016
2. Jumlah Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit setiap bulan untuk wajib pajak orang pribadi pada tahun 2013-2016
3. Jumlah Surat Setoran Pajak wajib pajak orang pribadi yang diterima KPP Pratama Jakarta Duren Sawit pada tahun 2013-2016

Berdasarkan kriteria di atas, maka yang menjadi sampel awal dalam penelitian ini adalah 48 (4x12) sampel. Namun, dikarenakan beberapa kendala dalam proses pengujian statistik, peneliti memutuskan untuk tidak memakai data yang *outlier* atau data yang menyimpang jauh dari data lainnya. Dengan menggunakan *Casewise Diagnostic* pada aplikasi SPSS, maka dapat terdeteksi 5 data yang merupakan *outliers* sehingga tersisa 43 sampel yang akan diuji dalam penelitian ini. Data yang outlier dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Data Outliers**

	<b>PPh OP (Y)</b>	<b>PTKP (X<sub>1</sub>)</b>	<b>PMKS (X<sub>2</sub>)</b>	<b>KPTH (X<sub>3</sub>)</b>
39	16987586386	4836274637	344	2955
3	7997261642	-55251163	141	3476
15	9429143702	1431882060	209	2007
27	12151311749	2722168047	625	1955
22	1119094501	580185189	404	12019

Sumber : data diolah peneliti, 2017

## 2. Analisis Statistik Deskriptif

Pengukuran analisis statistik deskriptif dilakukan pada perubahan PTKP, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel independen dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebagai variabel dependen. Pengukuran dilakukan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 24. Sebelum melakukan regresi berganda pada variabel independen dan dependen, ada baiknya melakukan pengukuran analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk meringkas informasi sehingga lebih mudah dipahami. Analisis statistik deskriptif berkaitan dengan informasi mengenai nilai *minimum*, *maximum*, *mean* dan standar deviasi. Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Analisa Statistik Deskriptif**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PPHOP	43	345811932	6399912397	853442035,0	959773492,5
PTKP	43	-5546253713	5280817896	117056284,1	1249288403
PMKS	43	23	889	247,84	207,701
KPTH	43	746	16442	3433,65	3322,236
Valid N (listwise)	43				

Sumber : SPSS 24, data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan hasil pengujian yang terdapat pada tabel 4.2 tersebut, didapat informasi mengenai nilai minimum, maximum, mean dan standar deviasi dari masing-masing variabel dependen dan independen yang diuji dalam penelitian ini. Penjelasan mengenai analisis statistik deskriptif atas variabel-variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

## **Variabel Depeden**

### **2.1 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam penelitian ini diukur dari jumlah penerimaan pajak penghasilan pajak dari wajib pajak orang pribadi setiap bulan periode 2013-2016 di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Berdasarkan data statistik deskriptif yang ditunjukkan pada tabel 4.2 diatas, penerimaan pajak penghasilan orang pribadi memiliki hasil rata-rata sebesar Rp 853.442.035,00 pada tahun 2013-2016. Berdasarkan tabel Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi KPP Durensawit di Lampiran 1, penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi mengalami peningkatan peningkatan

penurunan setiap bulannya. Nilai minimum sebesar Rp 345.811.932,00 terdapat pada bulan Agustus 2014, sedangkan nilai maximum sebesar Rp 6.399.912.397,00 terdapat pada bulan Desember 2015.

Semakin besar nilai penerimaan pajak penghasilan orang pribadi akan semakin baik karena banyak wajib pajak orang pribadi yang taat pada kewajiban perpajakannya dengan membayarkan dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi akan dibahas dalam penelitian ini.

## **Variabel Independen**

### **2.2 Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Variabel perubahan PTKP diukur dengan mencari selisih penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di satu bulan dalam suatu tahun (t) dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya (t-1) di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit selama tahun 2013 hingga 2016. Berdasarkan hasil uji statistik yang terdapat pada tabel 4.2 di atas, selisih penerimaan pajak penghasilan orang pribadi memiliki rata-rata sebesar Rp 117.056.284,00.

Berdasarkan tabel Selisih Penerimaan PPh OP KPP Duren Sawit di Lampiran 2, nilai minimum sebesar Rp -5.546.253.713 terdapat pada bulan Desember tahun 2016, sedangkan nilai maksimum sebesar Rp 5.280.817.896 terdapat pada bulan Desember tahun 2015.



### **2.3 Pemeriksaan Pajak**

Variabel pemeriksaan pajak diukur dari jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) yang dikeluarkan setiap bulan oleh KPP Pratama Duren Sawit kepada wajib pajak orang pribadi pada periode 2013-2016. Berdasarkan tabel 4.2 hasil analisis statistik deskriptif di atas, diperoleh hasil rata-rata STP yang diterbitkan untuk wajib pajak orang pribadi sebesar 247 surat. Tabel Jumlah Penerbitan STP KPP Pratama Durensawit di Lampiran 3 menunjukkan tren yang fluktuatif setiap bulannya. Nilai minimum sebesar 23 terdapat pada bulan Mei tahun 2014, sedangkan nilai maksimum sebesar 889 terdapat pada bulan April tahun 2016.

### **2.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

Variabel kepatuhan wajib pajak diukur dari jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) dari wajib pajak orang pribadi yang masuk tepat waktu setiap bulan. Berdasarkan tabel 4.2 di atas, hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki rata-rata 3433 pada periode 2013-2016. Tabel Jumlah Penerbitan SSP KPP Durensawit di Lampiran 4 menunjukkan nilai minimum sebesar 746 terdapat pada bulan November tahun 2013 sedangkan nilai maksimum sebesar 16.442 terdapat pada bulan Desember tahun 2015. Semakin besar prosentase kepatuhan wajib pajak maka akan semakin baik dikarenakan semakin banyak wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi yang semakin taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## **B. Pengujian Hipotesis**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh perubahan penghasilan tidak kena pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit pada periode 2013-2016. Dalam penelitian ini, dilakukan beberapa macam pengujian yaitu uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Adapun hasil pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### **1. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang dikembangkan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini tidak memiliki masalah. Hasil pengujian asumsi klasik yang dilakukan adalah sebagai berikut:

#### **1.1 Uji Multikolinearitas**

Menurut Ghozali (2005), uji multikolinearitas dilakukan untuk apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Alat uji multikolinearitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah matriks korelasi. Kriteria dalam uji multikolinearitas adalah dengan memperhatikan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dalam matriks korelasi. Apabila nilai VIF dibawah dari 10, maka dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak memiliki masalah multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Pengujian Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	122611880,7	84440873,19		1,452	,154		
	PTKP	,500	,043	,650	11,609	,000	,960	1,042
	PMKS	235088,399	322517,155	,051	,729	,470	,619	1,616
	KPTH	178838,407	19856,272	,619	9,007	,000	,638	1,567

a. Dependent Variable: PPHOP

Sumber: SPSS versi 24, data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai VIF antar variabel kurang dari 10 yang berarti sesuai dengan kriteria uji multikolinearitas. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa data yang diteliti tidak memiliki masalah multikolinearitas.

## 1.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual dalam sebuah model regresi. Jika terjadi kesamaan varians dari residu maka disebut homoskedastisitas dan jika varians berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dalam penelitian ini, alat uji yang digunakan untuk pengujian heteroskedastisitas adalah Uji Park. Kriteria dalam pengujian ini adalah apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ( $\text{sig} \geq 0,05$ ) maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas ditampilkan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.4**  
**Hasil Pengujian Heteroskedastisitas**


Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	35,625	5,456		6,529	,000		
	LNPTKP	-,109	,405	-,077	-,270	,790	,497	2,013
	LNPMKS	,756	,734	,264	1,031	,313	,622	1,607
	LNKPTH	,074	,839	,028	,088	,931	,399	2,504

a. Dependent Variable: LNEI2

Sumber : SPSS versi 24, data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi dari tiga variabel independen yaitu Perubahan PTKP, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak sesuai dengan kriteria, yaitu memiliki nilai signifikansi (Sig.) yang lebih besar dari 0,05. Hal ini sesuai dengan kriteria uji heteroskedastisitas yang dijabarkan sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Selain menggunakan Uji Park, peneliti juga menggunakan alat uji berupa *scatterplot* dengan kriteria bahwa sebaran tidak membentuk pola/alur tertentu. Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan *scatterplot* dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



**Gambar 4.1** Hasil Uji *Scatterplot*

Sumber : SPSS versi 24, data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan gambar 4.1 tersebut, terlihat bahwa sebaran data tidak memiliki pola atau alur tertentu sehingga memenuhi kriteria yang dijelaskan sebelumnya. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa data tidak memiliki masalah heteroskedastisitas.

### 1.3 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah variabel dependen dan variabel independen terdistribusi normal. Alat pengujian normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov, dengan dasar pengambilan keputusan yaitu apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Pengujian Normalitas**


<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		Unstandardized Residual
N		43
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-,0000001
	Std. Deviation	329091720,1
Most Extreme Differences	Absolute	,071
	Positive	,071
	Negative	-,065
Test Statistic		,071
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>
<p>a. Test distribution is Normal.</p> <p>b. Calculated from data.</p> <p>c. Lilliefors Significance Correction.</p> <p>d. This is a lower bound of the true significance.</p>		

Sumber: SPSS versi 24, data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan hasil uji normalitas yang ditunjukkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,20. Angka ini lebih besar dari 0,05 sehingga memenuhi kriteria yang ditentukan.

Selain menggunakan alat uji Kolmogorov-Smirnov, peneliti juga menggunakan alat uji berupa Normal P-Plot dengan kriteria apabila sebaran titik-titik mendekati atau rapat pada garis lurus (diagonal), maka dikatakan bahwa data terdistribusi normal. Hasil uji normalitas dengan menggunakan alat uji Normal P-Plot dapat dilihat pada gambar berikut:

### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



**Gambar 4.2 Hasil Uji Normal P-Plot**

Sumber : SPSS versi 24, data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa sebaran titik-titik rapat atau mendekati garis lurus (diagonal), hal ini sesuai dengan kriteria yang dijelaskan sebelumnya. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa data terdistribusi secara normal.

#### 1.4 Uji Autokorelasi

Peneliti melakukan uji autokorelasi dikarenakan penelitian ini menggunakan data runtut waktu. Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara suatu periode  $t$  dengan periode

sebelumnya ( $t - 1$ ). Alat uji yang digunakan adalah uji Durbin Watson (DW) yang mempunyai kriteria apabila bila nilai DW terletak diantara nilai  $du$  dan  $4-du$  ( $du < DW < 4-du$ ), maka dapat dikatakan data tidak memiliki masalah autokorelasi. Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Pengujian Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,939 <sup>a</sup>	,882	,873	341514617,7	1,553
a. Predictors: (Constant), KPTH, PTKP, PMKS					
b. Dependent Variable: PPHOP					

Sumber : SPSS versi 24, data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai koefisien Durbin-Watson sebesar 1,553. Angka ini akan dibandingkan dengan kriteria penerimaan atau penolakan dengan melihat nilai  $dL$  dan  $dU$  yang terdapat pada tabel Durbin-Watson, berdasarkan jumlah variabel ( $k$ ) dan jumlah sampel ( $n$ ).

Penelitian ini menggunakan 3 variabel bebas ( $k$ ) dan 43 sampel ( $n$ ), maka nilai  $dL$  dan  $dU$  pada tabel Durbin-Watson adalah 1,3663 dan 1,6632. Nilai koefisien Durbin-Watson pada penelitian 1,553 ini berada pada rentang  $dL$  1,3663 dan  $dU$  1,6632 yang merupakan area ragu-ragu atau tidak dapat diputuskan. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini tidak memiliki masalah autokorelasi.



## 2. Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah model regresi yang dikembangkan untuk uji hipotesis dipastikan tidak memiliki masalah asumsi klasik, maka dilakukan analisis regresi linear berganda pada setiap model regresi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dalam model regresi. Dalam penelitian ini terdapat variabel dependen yaitu penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dengan variabel independennya yaitu perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$PPHOP = 122.611.880,7 + 0,5PTKP + 235.088,3PMKS + 178.838,4KPTH + e$$

Keterangan:

PPh OP = Jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

PTKP = Selisih penerimaan PPh OP setelah perubahan PTKP

PMKS = Pemeriksaan pajak dikur dari jumlah STP yang diterbitkan

KPTH = Kepatuhan WP diukur dari jumlah SSP yang masuk tepat waktu

Angka-angka yang tertera dalam persamaan regresi diambil dari tabel Coefficient output SPSS. Berdasarkan persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 122.611.880,7 menunjukkan bahwa penerimaan pajak penghasilan orang pribadi akan bernilai 122.611.880,7 jika semua variabel dianggap konstan atau tetap.
2. Koefisien perubahan PTKP sebesar 0,5 berarti bahwa perubahan PTKP berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini dapat diartikan jika perubahan PTKP naik satu satuan, dengan variabel lain dianggap tetap atau konstan, maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 0,5.
3. Koefisien pemeriksaan pajak sebesar 235.088,3 berarti bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini dapat diartikan jika perubahan PTKP naik satu satuan, dengan variabel lain dianggap tetap atau konstan, maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 235.088,3.
4. Koefisien kepatuhan wajib pajak sebesar 178.838,4 berarti bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini dapat diartikan jika perubahan PTKP naik satu satuan, dengan variabel lain dianggap tetap atau konstan, maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 178.838,4.

### 3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan tiga alat uji, yaitu: uji signifikansi parameter (uji statistik t), uji statistik F, uji koefisien determinasi ( $R^2$ ). Hasil pengujian akan dipaparkan sebagai berikut:

#### 3.1 Uji Signifikansi Parameter (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk mengukur sejauh mana variabel dependen secara individual menjelaskan variabel dependen. Uji t dilakukan dengan menggunakan kriteria  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ , dan juga berdasarkan probabilitas. Apabila nilai ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ) atau ( $p\text{-value} < 0,05$ ) maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan 43 sampel ( $n$ ) dan 3 variabel ( $k$ ) maka didapat *degree of freedom* ( $df$ ) sebesar 40 ( $df = n-k$ ). Hasil nilai yang terdapat pada  $t_{tabel}$  untuk  $df$  40 adalah 2,02108, dan hasil uji t adalah :

**Tabel 4.7**  
**Hasil Pengujian Uji t**

Model S		Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
Model	B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	122611880,7	84440873,19		1,452	,154		
	PTKP	,500	,043	,650	11,609	,000	,960	1,042
	PMKS	235088,399	322517,155	,051	,729	,470	,619	1,616
	KPTH	178838,407	19856,272	,619	9,007	,000	,638	1,567

a. Dependent Variable: PPHOP

Sumber : SPSS versi 24, data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada tabel 4.7 diatas, dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Penjelasan dari pengaruh masing-masing variabel independen tersebut adalah:

### **3.1.1 Pengujian Hipotesis 1**

Hipotesis pertama yang diajukan pada Bab 2 sebelumnya adalah  $H_1$  : perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y). Berdasarkan hasil uji t yang ditunjukkan pada tabel di atas, variabel perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar 11, 609 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

### **3.1.2 Pengujian Hipotesis 2**

Hipotesis kedua yang diajukan pada Bab 2 sebelumnya adalah  $H_2$  : pemeriksaan pajak ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y). Berdasarkan hasil uji t yang ditunjukkan pada tabel di atas, variabel pemeriksaan pajak mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,729 dengan nilai signifikansi sebesar 0,470 sehingga dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

### 3.1.3 Pengujian Hipotesis 3

Hipotesis ketiga yang diajukan pada Bab 2 sebelumnya adalah  $H_3$  : kepatuhan wajib pajak ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y). Berdasarkan hasil uji t yang ditunjukkan pada tabel di atas, variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai  $t_{hitung}$  sebesar 9,007 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

### 3.2 Uji Statistik F

Uji Statistik F dilakukan untuk menguji kelayakan model untuk mengidentifikasi apakah model yang diregresi layak atau tidak, dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian Uji F memiliki kriteria apabila probability F hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan 0,05, maka model yang diregresi dianggap layak.

Hasil Uji f dapat dilihat pada tabel ANOVA sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Pengujian Uji Statistik F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,414E+19	3	1,138E+19	97,572	,000 <sup>b</sup>
	Residual	4,549E+18	39	1,166E+17		
	Total	3,869E+19	42			

a. Dependent Variable: PPHOP  
b. Predictors: (Constant), KPTH, PTKP, PMKS

Sumber : SPSS versi 24, data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan nilai prob. F hitung (sig.) yang tertera pada tabel 4.8 di atas, menunjukkan nilai sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan yang ditentukan sebesar 0.05. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa model yang diregresi layak digunakan untuk menjelaskan Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

### 3.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa besar persentase variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Pengujian koefisien determinasi dilakukan dengan melihat nilai *Adjusted R-Squared* pada persamaan regresi. Jika nilai *Adjusted R-Squared* semakin tinggi mendekati satu, berarti semakin kuat variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hasil pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ) ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Pengujian Koefisien Deteminasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,939 <sup>a</sup>	,882	,873	341514617,7	1,553
a. Predictors: (Constant), KPTH, PTKP, PMKS					
b. Dependent Variable: PPHOP					

Sumber : SPSS versi 24, data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang ditunjukkan pada tabel tersebut, diketahui bahwa hasil *Adjusted R-Squared* adalah sebesar 0,873 atau 87,3% , hal ini berarti bahwa sebesar 87,3% dari penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dipengaruhi oleh perubahan Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Sisanya sebesar 12,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, misalnya jumlah wajib pajak terdaftar atau jumlah pencairan tunggakan pajak.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dan bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah untuk meningkatkan besaran PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, khususnya di KPP Pratama Duren Sawit. Meningkatnya besaran PTKP akan mengurangi jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehingga secara umum akan mengurangi penerimaan pajak negara dari wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini memberikan bukti empiris dan referensi literatur baru mengenai pengaruh kebijakan pemerintah menaikkan besaran PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan khususnya di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Berdasarkan hasil pengujian yang sudah dijabarkan sebelumnya, kebijakan perubahan PTKP memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan

pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini berarti jika besaran PTKP dinaikkan, maka penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Duren Sawit juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Nafia dan Sunandar (2016) di KPP Pratama Tegal pada periode 2012-2013. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Tegal. Perubahan besarnya PTKP juga meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tegal. Hal ini dikarenakan orang menjadi tidak ragu untuk membayar pajak jika pajak terutangnya kecil.

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan Ahmad (2014) di KPP Pratama Gorontalo pada periode 2012-2014. Penelitian ini mengemukakan bahwa kenaikan batas PTKP akan mampu menaikkan jumlah wajib pajak yang patuh dalam membayarkan pajaknya sehingga dengan sendirinya penerimaan pajak penghasilan di KPP Gorontalo akan meningkat.

Kebijakan menaikkan besaran PTKP dinilai mampu menarik subjek pajak yang potensial namun belum mendaftar menjadi wajib pajak untuk mendaftar menjadi wajib pajak sehingga jumlah wajib pajak akan meningkat, atau meningkatkan jumlah wajib pajak yang semakin patuh dalam menjalankan kewajibannya sehingga akan berdampak langsung bagi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, khususnya di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Sebab meskipun jumlah pembayaran sedikit, dengan



banyaknya wajib pajak yang membayar pajak maka hal itu dapat menopang penurunan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang seharusnya terjadi.

Hal ini didukung oleh jumlah wajib pajak terdaftar baru setiap bulan di KPP Durensawit yang ditunjukkan pada Lampiran 5. Setiap bulannya, KPP Durensawit melayani ratusan subjek pajak yang mendaftar menjadi wajib pajak. Semakin bertambahnya jumlah wajib pajak orang pribadi, maka akan semakin banyak yang akan membayarkan kewajiban perpajakannya.

## **2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Pajak Penghasilan dipungut dengan menggunakan *self-assessment system* di mana wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memotong, menyeter, dan melaporkan pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu perlu kesadaran dari wajib pajak untuk secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya hal ini masih sulit untuk dilaksanakan karena masih banyak wajib pajak yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja lalai dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Selain memerlukan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri, tindakan pengawasan dan penegakkan hukum juga perlu dilakukan oleh pihak pemerintah. Contohnya adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yang dinilai telah menyalahi ketentuan yang berlaku.

Tindakan pemeriksaan pajak yang dilakukan secara efektif dan intensif diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, khususnya di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak yang diprosikan dengan Surat Tagihan Pajak (STP) tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Duren Sawit. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Husein Nasution, et al (2014) pada periode 2010-2012 di Kota Padang. Penelitian ini mengemukakan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara penerimaan pajak dengan penerimaan pajak penghasilan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani dan Waluyo (2015) di KPP Pratama Kosambi pada periode 2011-2013. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak yang diprosikan dengan Surat Tagihan Pajak (STP) berpengaruh namun relatif rendah terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini dikarenakan nominal STP yang ditagihkan kepada wajib pajak cukup rendah meskipun jumlah surat yang diterbitkan banyak. Banyaknya jumlah STP yang tidak dilakukan pembayaran oleh wajib pajak juga menjadi faktor STP tidak atau kurang berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Jumlah penerbitan STP di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit kepada wajib pajak orang pribadi setiap bulan cenderung mengalami peningkatan pada periode 2013-2016, namun tidak memberikan pengaruh yang berarti

bagi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah nominal yang ditagihkan tergolong kecil dan banyak wajib pajak yang tidak segera melakukan pembayaran kekurangannya meskipun telah menerima STP.

Data yang diberikan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit juga mendukung hasil penelitian ini. Berdasarkan data tersebut, variabel pemeriksaan pajak yang diprosikan dengan jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) menunjukkan tren yang meningkat setiap bulan pada periode 2013-2016, namun meningkatnya jumlah penerbitan STP tidak diikuti oleh peningkatan yang berarti pada penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit.

Tidak berpengaruhnya pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Durensawit pada periode 2013-2016 juga dapat disebabkan karena banyak wajib pajak orang pribadi yang mengikuti program amnesti pajak. Amnesti pajak adalah program pemerintah yang memberikan pengampunan kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang serta penghapusan sanksi administrasi maupun sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh sebelum tahun 2015.

Wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak dan telah membayar tunggakan pajaknya dan uang tebusan, maka akan terbebas dari sanksi perpajakan dan mendapat penghapusan pajak terutang. Begitupun dengan pajak yang ditagihkan melalui STP akan dihapuskan, sehingga pajak yang seharusnya dapat ditagih menjadi tidak dibayarkan yang pada akhirnya tidak memberikan pengaruh bagi usaha meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

### **3. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dianggap penting dalam menentukan penerimaan pajak suatu negara. Realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi bisa menjadi lebih tinggi jika semua wajib pajak orang pribadi patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, khususnya untuk pajak penghasilan yang dipungut dengan menggunakan *self assessmet system*, untuk menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti apakah dan bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, khususnya di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dinilai akan semakin berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan,

khususnya pajak penghasilan orang pribadi di mana sangat bergantung pada kepatuhan dan kesadaran dari setiap individu sebagai wajib pajak.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) wajib pajak orang pribadi yang diterima oleh KPP Pratama Duren Sawit setiap bulan selama tahun 2013-2016 memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini berarti jika kepatuhan wajib pajak meningkat, maka penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Duren Sawit juga akan meningkat.

Penelitian ini mengungkapkan hasil yang mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Simamora dan Suryaman (2015) di KPP Pratama Cibinong pada periode 2008-2011. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Meskipun bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, tapi tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor terkuat dari beberapa faktor yang dapat memengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Jakarta Duren Sawit, variabel kepatuhan wajib pajak yang diproksikan dengan jumlah penerimaan SSP tidak memiliki jumlah yang konstan setiap bulan, begitupun dengan jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tidak memiliki tren yang

pasti. Hal ini berkaitan erat dengan jumlah penghasilan kena pajak wajib pajak dan kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak terutangnya.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayarkan kewajiban perpajakannya juga perlu difasilitasi oleh pemerintah. Memberikan kemudahan-kemudahan dalam mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, membayarkan pajak terutang dan menyampaikan SPT, serta mengadakan sosialisasi perpajakan dan memberikan materi perpajakan dalam kurikulum pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Kepatuhan wajib pajak dinilai berdampak langsung terhadap penerimaan pajak. Semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi, dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku maka akan meningkatkan penerimaan pajak orang pribadi baik dalam cakupan kecil yaitu bagi Kantor Pelayanan Pajak hingga cakupan besar yaitu penerimaan pajak bagi negara.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Objek penelitian ini merupakan data sekunder yang didapat dari KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu.

Penelitian ini dilakukan menggunakan data bulana penerimaah pajak penghasilan orang pribadi, jumlah Surat Tagihan Pajak (STP), dan jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) di KPP Di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Perode yang diteliti selama 4 tahun mulai tahun 2013 hingga 2016. Jumlah data yang diteliti adalah sebanyak (4x12) 48 data. Namun karena terdapat kendala dalam pengujian statistik, peneliti memutuskan untuk tidak memakai data yang *outlier* sebanyak 5 data sehingga jumlah data yang diteliti sebanyak 43 data.

. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada rumusan dan tujuan penelitian, didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Yang berarti jika besaran PTKP

meningkat, maka juga akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini dapat dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak yang meningkat dari tahun ke tahun atau meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sehingga meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

2. Pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Hal ini mungkin disebabkan meskipun jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan cenderung meningkat, jumlah nominal yang ditagihkan kepada wajib pajak tergolong kecil sehingga penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tidak mengalami perubahan signifikan.
3. Kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Hal ini berarti jika tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat, maka penerimaan pajak penghasilan orang pribadi juga akan meningkat.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Sedangkan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak



penghasilan orang pribadi. Beberapa implikasi yang ditimbulkan dari variabel-variabel tersebut diantaranya adalah:

1. Variabel perubahan PTKP berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Duren Sawit. Hal ini berarti jika besaran PTKP meningkat, maka penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Duren Sawit juga akan meningkat. Selama ini meningkatnya besaran PTKP dianggap akan menurunkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dikarenakan jumlah penghasilan yang dapat dikenakan pajak menjadi lebih kecil. Namun, penelitian ini membuktikan bahwa meskipun besaran PTKP meningkat tidak secara serta merta menurunkan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Hal ini dapat disebabkan oleh terus bertambahnya jumlah wajib pajak orang pribadi setiap periode, sehingga jumlah penghasilan kena pajak yang kecil dapat diatasi oleh banyaknya jumlah pembayaran oleh wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah khususnya KPP Pratama Jakarta Duren Sawit perlu melakukan ekstensifikasi wajib pajak atau penambahan jumlah wajib pajak sehingga dapat menjaga kestabilan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Menandakan jika wajib pajak orang pribadi semakin patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Dalam usaha meningkatkan

kepatuhan wajib pajak, pemerintah khususnya KPP Pratama Duren Sawit dapat melakukan beberapa cara yaitu dengan melakukan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi mengenai pentingnya kesadaran untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan diadakannya program sosialisasi perpajakan secara berkala dan terus menerus maka dapat dipastikan akan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak.

3. Variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Duren Sawit. Menandakan variabel pemeriksaan pajak yang diukur dengan jumlah STP yang diterbitkan setiap bulan, tidak memberikan pengaruh signifikan bagi usaha meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi khususnya di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah penagihan terlalu kecil atau banyak wajib pajak yang tidak membayarkan pajak yang ditagihkan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah khususnya KPP Pratama Jakarta Durensawit dapat memberi sanksi administratif atau sanksi pidana kepada wajib pajak yang lalai dalam menjalankan kewajiban perpajakannya untuk memberikan efek jera. Dari sisi petugas pemeriksa pajak juga perlu meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan negara. Diharapkan hal-hal tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap usaha peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi khususnya di KPP Durensawit.

### C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa keterbatasan dalam penelitian ini serta memberikan beberapa saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang perpajakan khususnya mengenai penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Keterbatasan dan saran-saran tersebut adalah :

1. Dalam penelitian ini hanya meneliti variabel terikat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di satu Kantor Pelayanan Pajak dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Hal ini belum dapat menggeneralisasikan mengenai penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di dalam satu wilayah administratif. Akan lebih baik jika dalam penelitian selanjutnya dilakukan pada beberapa Kantor Pelayanan Pajak sekaligus dalam satu wilayah administratif sehingga hasil yang diperoleh akan lebih layak digunakan untuk menggeneralisasi.
2. Penelitian ini hanya meneliti tiga faktor-faktor yang dianggap memengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, yaitu Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil *adjusted R-Squared* dalam penelitian ini, faktor-faktor tersebut dapat menjelaskan sebesar 87,3% dari penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Sisanya sebesar 12,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Maka, diharapkan dalam penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan variabel lain yang

berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi misalnya jumlah wajib pajak terdaftar atau jumlah pencairan tunggakan pajak.

3. *Research Gap* dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan konteks penelitian yang berbeda dari konteks penelitian sebelumnya, berupa rentang waktu yang diteliti dan tempat dilakukannya penelitian. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan *research gap* berupa menjembatani perselisihan atau ketidaksepahaman hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, dengan memberikan argumen beserta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Fitri. 2014. *Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 21 di KPP Pratama Gorontalo*. Jurnal Elektronik. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Badan Pusat Statistik. Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) 2007 s/d 2016. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Diakses 1 November 2016.
- Direktorat Jendral Pajak. 2015. Dirjen Pajak: Tujuan Pemeriksaan Pajak Bukan Untuk Kejar Target Penerimaan. <http://www.pajak.go.id/content/news/dirjen-pajak-tujuan-pemeriksaan-pajak-bukan-untuk-kejar-target-penerimaan>. (Diakses tanggal 6 Maret 2017)
- Direktorat Jendral Pajak. 2016. Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. <http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak>. (Diakses tanggal 6 Maret 2017)
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Penghasilan Tidak Kena Pajak Naik. Siaran Pers Nomor 31/KLI/2016.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan: Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbi Andi
- Muljono, Djoko. 2010. *Hukum Pajak Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Nafi, Muchamad. Kejar Target 2016, Pemerintah Bidik Wajib Pajak Pribadi. 2016. <http://katadata.co.id/berita/2016/01/11/kejar-target-2016-pemerintah-bidik-wajib-pajak-pribadi>. (Diakses tanggal 6 Maret 2017)
- Nafia, Dina dan Sunandar. 2016. *Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal*. Prosiding Seminar Nasional Iptek Terapan 2016 Vol.1, No.1 Tegal: Politeknik Harapan Bersama.

- Nasution, Rahman Husein, Herawati, dan Dandes Rifa. 2014. *Pengaruh Inflasi, Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Padang*. Ejournal Universitas Bung Hatta Vol.4 No.1. Padang: Universitas Bung Hatta
- Oktaviani, Dewi dan Waluyo. 2015. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar, Pemeriksaan Pajak, dan rasio Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Kosambi Periode 2011-2013)*. Ultima Accounting Vol.7, No.2 Desember 2015. Tangerang: Universitas Multimedia Nusantara.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012. Tentang: Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013. Tentang: Tata Cara Pemeriksaan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015. Tentang: Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016. Tentang: Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Pustaka.
- Sianipar, Lenny Herlina. 2012. *Analisis Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Medan*. Tesis. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Simamora, Patar dan Deni Suryaman. 2015. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cibinong*. JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi) Vol.1 No.1 Tahun 2015, Hal.25-31. Bogor: Universitas Pakuan
- Suandy, Erly. 2005. *Hukum Pajak: Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: AFABETA, cv.
- Tuwaidan, Regina Laurensia, Julie J. Sondakh, dan Inggriani Elim. 2013. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap*

*Penerimaan Pajak Pada KPP Bitung*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol. 8 No.3 September 2013. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya. 2013. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak.

Undang-Undang Nomor 6. 1983. Tentang: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. 2008. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia: Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat

Wijayanto, Andi. 2012. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)*. Naskah Publikasi. Solo: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

# LAMPIRAN



### Lampiran 1 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi KPP Duren Sawit

JML PENERIMAAN PPHOP	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Januari	336.787.756	406.739.586	382.858.012	412.869.211	446.722.856
Februari	677.823.445	673.453.805	609.046.521	624.098.544	510.891.384
Maret	8.052.512.805	7.997.261.642	9.429.143.702	12.151.311.749	16.987.586.386
April	1.009.579.821	1.084.753.989	727.575.589	1.369.313.928	1.628.937.184
Mei	482.238.228	491.620.014	424.749.823	458.170.237	2.048.806.320
Juni	423.441.001	458.136.606	480.543.781	460.176.173	1.043.796.736
Juli	606.893.499	710.791.828	352.612.931	611.766.424	476.431.926
Agustus	390.385.548	350.120.852	345.811.932	749.641.794	1.351.101.018
September	376.454.668	431.374.018	522.520.415	896.791.725	1.791.736.683
Oktober	383.970.740	791.053.292	596.975.879	1.404.158.482	446.922.271
November	376.318.710	370.675.049	476.963.975	979.480.656	505.335.663
Desember	426.841.903	538.909.312	1.119.094.501	6.399.912.397	853.658.684

### Lampiran 2 Selisih Penerimaan PPh OP KPP Duren Sawit

SELISIH PPh OP	2013-2012	2014-2013	2015-2014	2016-2015
Januari	69.951.830	-23.881.574	30.011.199	33.853.645
Februari	-4.369.640	-64.407.284	15.052.023	-113.207.160
Maret	-55.251.163	1.431.882.060	2.722.168.047	4.836.274.637
April	75.174.168	-357.178.400	641.738.339	259.623.256
Mei	9.381.786	-66.870.191	33.420.414	1.590.636.083
Juni	34.695.605	22.407.175	-20.367.608	583.620.563
Juli	103.898.329	-358.178.897	259.153.493	-135.334.498
Agustus	-40.264.696	-4.308.920	403.829.862	601.459.224
September	54.919.350	91.146.397	374.271.310	894.944.958

<b>Oktober</b>	407.082.552	-194.077.413	807.182.603	-957.236.211
<b>November</b>	-5.643.661	106.288.926	502.516.681	-474.144.993
<b>Desember</b>	112.067.409	580.185.189	5.280.817.896	-5.546.253.713

### Lampiran 3 Jumlah Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) KPP Duren Sawit

JUMLAH STP	TAHUN			
	2013	2014	2015	2016
<b>Januari</b>	133	53	58	409
<b>Februari</b>	76	72	299	506
<b>Maret</b>	141	209	625	344
<b>April</b>	210	78	206	889
<b>Mei</b>	82	23	105	338
<b>Juni</b>	110	134	127	691
<b>Juli</b>	238	136	220	84
<b>Agustus</b>	86	148	52	369
<b>September</b>	121	342	241	216
<b>Oktober</b>	112	385	227	265
<b>November</b>	61	462	591	310
<b>Desember</b>	92	404	778	522


### Lampiran 4 Jumlah Penerbitan Surat Setoran Pajak (SSP) KPP Duren Sawit

JUMLAH SSP	TAHUN			
	2013	2014	2015	2016
<b>Januari</b>	1907	794	761	923
<b>Februari</b>	1696	1253	1333	1690
<b>Maret</b>	3476	2007	1955	2955
<b>April</b>	1070	2458	2488	3625
<b>Mei</b>	970	3137	2585	3803
<b>Juni</b>	940	3409	3705	5743
<b>Juli</b>	1121	3462	3474	2538
<b>Agustus</b>	809	2655	3149	4768
<b>September</b>	810	3717	4165	7679
<b>Oktober</b>	793	4145	4651	5013
<b>November</b>	746	4851	5777	6166
<b>Desember</b>	800	12019	16442	15626

**Lampiran 5** Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Baru

NPWP OP	TAHUN			
	2013	2014	2015	2016
<b>Januari</b>	699	640	864	948
<b>Februari</b>	760	899	695	1109
<b>Maret</b>	866	1083	892	1223
<b>April</b>	723	838	775	1091
<b>Mei</b>	636	629	768	765
<b>Juni</b>	552	753	630	608
<b>Juli</b>	533	443	499	622
<b>Agustus</b>	414	682	923	963
<b>September</b>	581	728	917	890
<b>Oktober</b>	602	690	665	779
<b>November</b>	566	556	1051	654
<b>Desember</b>	572	724	980	733

## Lampiran 6 Surat Pengantar dari DJP untuk KPP Duren Sawit



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR**

GEDUNG MAR'IE MUHAMMAD LANTAI 25 JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40 - 42, JAKARTA  
TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILE (021) 52970843; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
Email [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

---

Nomor : S- 939 W/PJ.20/2017 25 April 2017  
 Sifat : Biasa  
 Hal : Pemberian Ijin Riset

Yth. Kepala KPP Pratama Jakarta Duren Sawit  
 Jalan Matraman Raya No. 43 Jakarta Timur


Sehubungan dengan surat dari Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta Nomor : 0798/UN39.12/KM/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Permohonan Ijin Riset, yang telah kami terima lengkap tanggal 17 April 2017 atas:


Nama/NIM : Yosia Sinung Tyas Rukmi / 8335132512  
 Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Jakarta  
 Judul Skripsi : Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Dengan ini Kanwil DJP Jakarta Timur memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan penelitian dan/ atau memberikan bahan-bahan keterangan/ data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/ negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/ penelitian, agar kepada Mahasiswa yang bersangkutan di minta untuk memberikan satu **Soft -copy** hasil riset/ penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. **Soft-Copy** dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id).

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor  
  
 Indra Tarigan  
 NIP 19580825 198012 1 001



## Lampiran 7 Surat Pengantar dari DJP untuk Kepala BAAK



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR**

GEDUNG MAR'IE MUHAMMAD LANTAI 25 JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40 - 42, JAKARTA  
TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILE (021) 52970843; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200,  
Email [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S- 940 /WPJ.20/2017  
Sifat : Biasa  
Hal : Pemberian Ijin Riset

April 2017

Yth. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan  
Universitas Negeri Jakarta  
Jl Rawamangun Muka  
Jakarta Timur

Sehubungan dengan surat dari Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta Nomor : 0798/UN39.12/KM/2017 tanggal 7 Maret 2017 yang telah kami terima lengkap tanggal 17 April 2017 tentang Permohonan Ijin Riset,atas:

Nama : Yosia Sinung Tyas Rukmi  
NIM : 8335132512

Dengan ini Kanwil DJP Jakarta Timur memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk Penelitian dan/atau Riset pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit sepanjang bahan-bahan keterangan/ data yang di dapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/ negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/ penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu **Soft -copy** hasil riset/ penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. **Soft-Copy** dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id).

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor

Harta Indra Tarigan

NIP 19580825 198012 1 001

## RIWAYAT HIDUP



Yosia Sinung Tyas Rukmi, anak pertama dari dua bersaudara ini lahir dari pasangan Suharta dan Sriyani di Klaten pada tanggal 9 Januari 1995. Bertempat tinggal di Vila Mutiara Gading 2, RT 006/ RW 024 Karagsatria, Tambun Utara. Pendidikan formal dimulai di SD Strada Bhakti Wiyata di Bekasi pada tahun 2001-2007, kemudian SMP N 139 di Jakarta Timur pada tahun 2007-2010, kemudian SMA N 71 di Jakarta pada tahun 2010-2013, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke Universitas Negeri Jakarta pada September 2013.

Selama menjalani pendidikan di universitas, peneliti pernah menjadi panitia acara Kuliah Kerja Lapangan S1 Akuntansi 2013 di Malaysia, panitia acara Government Visit S1 Akuntansi 2013, dan sering mengikuti berbagai seminar akuntansi atau keuangan. Peneliti juga pernah menjalani Praktik Kerja Lapangan di PT United Tractors pada bulan Juni hingga Agustus 2016. Mahasiswi berzodiak Capricorn yang memiliki hobi *browsing* internet ini sedang mendalami ilmu perpajakan dan memiliki ketertarikan dalam topik mengenai kemanusiaan dan kesetaraan gender.